

PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

ABSTRAK : -

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

-

Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:PNS, Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah,Pegawai Non Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, PPPK

-

Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak termasuk: insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan pengelolaan arsip statis, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis, tunjangan pengamanan, tunjangan khusus bagi guru, tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal didaerah terpencil, tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah, tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

CATATAN : -

PADA SAAT PERATURAN BUPATI INI BERLAKU, PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAAN HARI RAYA DAN GAJI KETGA BELAS YANS BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 (BERITA DAERAH KABUPATEN DEPARA TAHUN 2023 NOMOR 8), DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

-

PERATURAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 16 MARET 2024 (BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR 5)